



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1.....Nama lengkap
.....
. FATHUR ALIAS FATUR BIN ABDUL GANI (ALM);
2.....Tempat lahir
.....
.....Sampit;
3.....Umur/tanggal lahir
.....
.....34 Tahun / 12 Juni 1989;
4.....Jenis Kelamin
.....
.....Laki Laki;
5.....Kebangsaan
.....
.....Indonesia;
6.....Tempat tinggal
.....
....Jalan Fathul Jannah Gang At Tarbiyah Nomor 25,
RT 017 RW 005, Kelurahan Baamang Tengah,
Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7.....Agama
.....
.....Islam;
8.....Pekerjaan
.....
.....Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1.Nama lengkap
ARI PERDANA ALIAS ARI Anak Dari BABAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTRI;

2.....Tempat lahir

.....

.....Luwuk Banter (Kabupaten Kotawaringin Timur);

3.....Umur/tanggal lahir

.....

.....25 Tahun / 25 September 1998;

4.....Jenis Kelamin

.....

.....Laki Laki;

5.....Kebangsaan

.....

.....Indonesia;

6.....Tempat tinggal

.....

.....Jalan Jendral Sudirman KM 42, RT 005 RW 001,

Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

7.....Agama

.....

.....Khatolik;

8.....Pekerjaan

.....

.....Pelajar / Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 30 November 2023 sampai dengan
tanggal 03 Desember 2025 dan diperpanjang tanggal 03 Desember 2023
sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hukum Norhajiah, S.H., Burhansyah, S.H., Bambang Nugroho A, S.H., Handi Seno Aji, S.H., Agung Adysetiono, S.H., dan Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi, S.H., M.H., pekerjaan Advokat – Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) “Eka Hapakat” Sampit, Kalteng yang beralamat kantor di Jalan Tidar Nomor 217 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Spt, tanggal 03 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang juga diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I (Satu) FATHUR Bin ABDUL GANI (Alm) dan Terdakwa II (Dua) ARI PERDANA Als ARI Anak dari BABAN SUMANTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika”, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I (Satu) FATHUR Bin ABDUL GANI (Alm) dan Terdakwa II (Dua) ARI PERDANA Anak dari BABAN SUMANTRI masing - masing dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Spt



telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 19,21 (sembilan belas koma dua satu) gram;
- 4 (empat) lembar plastik hitam;
- 4 (empat) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis merek AG HUGO warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong tanpa lengan merek Sharks warna orange;
- 1 (satu) lembar celana pendek tipe cargo tanpa merek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek merek Agree warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket hodie lengan Panjang merek desiroze warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna hitam ungu;
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung Galaxy a03core;
- 1 (satu) buah sepeda motor honda verza warna hitam putih tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek Honda tipe GL15B1DF N/T Nomor Polisi KH 6830 HE dengan nomor Rangka MH1KC5210EK126996 dan Nomor Mesin KC52E1125824;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I FATHUR bersama Terdakwa II ARI PERDANA dan saksi KAMELUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar jam 11.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan November Tahun 2023 bertempat pada sebuah rumah kosong di Jalan Ir. Soekarno Perum Sinar Fajar RT. 041 RW. 014 Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Terdakwa II ARI PERDANA yang berdasarkan informasi masyarakat bisa menyediakan narkotika jenis shabu kemudian saksi ROBY PRIYO SUBAKTI bersama saksi SUBUR JADIANTO (anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng) berdasarkan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy nomor sprin.gas/129/XI/2023/ DITRESNARKOBA tanggal 24 November 2023 bertugas menyamar untuk melakukan pembelian terselubung (undercover buy) terhadap target operasi yaitu Terdakwa II ARI PERDANA kemudian saksi ROBY PRIYO SUBAKTI (anggota polri yang menyamar undercover buy) menghubungi Terdakwa II ARI PERDANA pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar jam 08.30 WIB menggunakan handphone untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kantong dengan seberat 20 (dua puluh) gram selanjutnya Terdakwa II ARI PERDANA menghubungi Terdakwa I FATHUR untuk meminta dicarikan 4 (empat) paket shabu dengan berat 5 (lima) gram per paketnya dan permintaan tersebut disanggupi oleh Terdakwa I FATHUR yang selanjutnya Terdakwa I FATHUR mendatangi saksi KAMELUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menyiapkan paket shabu sebanyak 4 (empat) paket shabu seberat 20 (dua puluh) gram dihargai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per paketnya. Kemudian sekitar jam 10.45 WIB saksi KAMELUDDIN melihat orang melemparkan barang ke depan rumahnya kemudian saksi KAMELUDDIN memberitahukan Terdakwa I FATHUR untuk

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa II ARI PERDANA yang menguasai narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dipegang dengan tangan sebelah kanan selanjutnya dibonceng oleh Terdakwa I FATHUR dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam putih tanpa Nopol untuk mengantarkan paket sabu tersebut ke lokasi pembeli;

- Kemudian ditengah perjalanan Terdakwa II ARI PERDANA terus berkomunikasi dengan pembeli sementara Terdakwa I FATHUR yang mengemudikan sepeda motor, kemudian Terdakwa II ARI PERDANA menerima kiriman lokasi pembeli dan keduanya langsung menuju lokasi pengantaran shabu dimaksud, setibanya kedua Terdakwa sekitar jam 11.55 WIB ditempat penyerahan paket shabu tersebut sudah ada saksi Subur Jadiyanto, S.H. dan saksi Roby Priyo Subakti S.H.yang sedang melaksanakan pembelian terselubung (undercover buy) kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa dan melanjutkan penggeledahan terhadap para Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Sumarno selaku Ketua RT setempat dari Terdakwa I FATHUR ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal shabu yang masing-masing dibalut dengan menggunakan kertas tisu dilapis dengan menggunakan plastik warna hitam yang berada di dalam saku celana depan yang dikenakan oleh Terdakwa I FATHUR dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam ungu yang digenggam oleh Terdakwa I FATHUR sedangkan dari Terdakwa II ARI PERDANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy warna hitam biru, serta didalam tas selempang yang dikenakan oleh Terdakwa II ARI PERDANA diperoleh 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi 1 (satu) paket kristal shabu, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam putih tanpa Nopol, selanjutnya terhadap kedua Terdakwa dilakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa 4 (empat) paket shabu diperoleh dari saksi KAMELUDIN, atas dasar informasi tersebut tim petugas Kepolisian pun bertindak dengan turut mengamankan saksi KAMELUDIN, selanjutnya kedua Terdakwa dan saksi KAMELUDIN bersama barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa I FATHUR, Terdakwa II ARI PERDANA dan saksi KAMELUDIN bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 4

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) paket yang dikuasai Terdakwa II ARI PERDANA dengan berat bersih 19,21 (sembilan belas koma dua satu) gram hasil penimbangan dari PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Palangka Raya Nomor : 0130/10848.IL/2023 tanggal 02 Desember 2023 tersebut diperoleh dari saudara HASAN (belum diketahui keberadaannya) dengan harga per paketnya seharga Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II ARI PERDANA menjualnya seharga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp700.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya yang rencananya akan dibagi dua dengan Terdakwa I FATHUR;

- Bahwa Terdakwa I FATHUR bersama Terdakwa II ARI PERDANA dan saksi KAMELUDDIN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor : 679/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya WIHELMINAE, S.Farm., Apt, terhadap nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0654, jumlah berat kotor sampel 0,2229 (nol koma dua dua dua sembilan) gram, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Organoleptik : Kristal bening;
- Hasil : METAMFETAMIN positif (+);
- Metode : MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV;
- Sisa Sampel : habis;
- Kesimpulan: Contoh di atas mengandung METAMFETAMINA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa I FATHUR Bersama Terdakwa II ARI PERDANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I FATHUR dan Terdakwa II ARI PERDANA dan saksi KAMELUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Terdakwa II ARI PERDANA yang berdasarkan informasi masyarakat bisa menyediakan narkotika jenis shabu kemudian saksi ROBY PRIYO SUBAKTI bersama saksi SUBUR JADIANTO (anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng) berdasarkan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy nomor sprin.gas/129/XI/2023/ DITRESNARKOBA tanggal 24 November 2023 bertugas menyamar untuk melakukan pembelian terselubung (undercover buy) terhadap target operasi yaitu Terdakwa II ARI PERDANA kemudian saksi ROBY PRIYO SUBAKTI (anggota polri yang menyamar undercover buy) menghubungi Terdakwa II ARI PERDANA pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar jam 08.30 WIB menggunakan handphone untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kantong dengan seberat 20 (dua puluh) gram selanjutnya Terdakwa II ARI PERDANA menghubungi Terdakwa I FATHUR untuk meminta dicarikan 4 (empat) paket shabu dengan berat 5 (lima) gram per paketnya dan permintaan tersebut disanggupi oleh Terdakwa I FATHUR yang selanjutnya Terdakwa I FATHUR mendatangi saksi KAMELUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menyiapkan paket shabu sebanyak 4 (empat) paket shabu seberat 20 (dua puluh) gram dihargai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per paketnya. Kemudian sekitar jam 10.45 WIB saksi KAMELUDDIN melihat orang melemparkan barang ke depan rumahnya kemudian saksi KAMELUDDIN memberitahukan Terdakwa I FATHUR untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa II ARI PERDANA yang menguasai narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dipegang dengan tangan sebelah kanan selanjutnya dibonceng oleh Terdakwa I FATHUR dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam putih tanpa Nopol untuk mengantarkan paket sabu tersebut ke lokasi pembeli;
- Kemudian ditengah perjalanan Terdakwa II ARI PERDANA terus berkomunikasi dengan pembeli sementara Terdakwa I FATHUR yang mengemudikan sepeda motor, kemudian Terdakwa II ARI PERDANA menerima kiriman lokasi pembeli dan keduanya langsung menuju lokasi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantaran shabu dimaksud, setibanya kedua Terdakwa sekitar jam 11.55 WIB ditempat penyerahan paket shabu tersebut sudah ada saksi Subur Jadiyahanto, S.H. dan saksi Roby Priyo Subakti S.H.yang sedang melaksanakan pembelian terselubung (undercover buy) kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa dan melanjutkan penggeledahan terhadap para Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Sumarno selaku Ketua RT setempat dari Terdakwa I FATHUR ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal shabu yang masing-masing dibalut dengan menggunakan kertas tisu dilapis dengan menggunakan plastik warna hitam yang berada di dalam saku celana depan yang dikenakan oleh Terdakwa I FATHUR dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam ungu yang digenggam oleh Terdakwa I FATHUR sedangkan dari Terdakwa II ARI PERDANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy warna hitam biru, serta didalam tas selempang yang dikenakan oleh Terdakwa II ARI PERDANA diperoleh 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi 1 (satu) paket kristal shabu, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam putih tanpa Nopol selanjutnya terhadap kedua Terdakwa dilakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa 4 (empat) paket shabu diperoleh dari saksi KAMELUDIN, atas dasar informasi tersebut tim petugas Kepolisian pun bertindak dengan turut mengamankan saksi KAMELUDIN, selanjutnya kedua Terdakwa dan saksi KAMELUDIN bersama barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa I FATHUR, Terdakwa II ARI PERDANA dan saksi KAMELUDIN bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket yang dikuasai Terdakwa II ARI PERDANA dengan berat bersih 19,21 (sembilan belas koma dua satu) gram hasil penimbangan dari PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Palangka Raya Nomor : 0130/10848.IL/2023 tanggal 02 Desember 2023 tersebut diperoleh dari saudara HASAN (belum diketahui keberadaannya) dengan harga per pakatnya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II ARI PERDANA menjualnya seharga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp700.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya yang rencananya akan dibagi dua dengan Terdakwa I FATHUR;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I. FATHUR bersama Terdakwa II. ARI PERDANA dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor : 679/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya WIELHMINAE, S.Farm., Apt, terhadap nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0654, jumlah berat kotor sampel 0,2229 (nol koma dua dua dua sembilan) gram, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Organoleptik : Kristal bening;
- Hasil : METAMFETAMIN positif (+);
- Metode : MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV;
- Sisa sampel : habis;
- Kesimpulan: Contoh di atas mengandung METAMFETAMINA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Perbuatan Terdakwa I FATHUR Bersama Terdakwa II ARI PERDANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roby Priyo Subakti, S.H Bin Sukairin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan kejadian penangkapan Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 11.55 WIB di sebuah rumah kosong tepatnya di Jalan Ir Soekarno Perum Sinar Fajar RT 041 RW 014 Kelurahan Sawahang Tengah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang terlibat dalam penangkapan Para Terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah termasuk diantaranya Saksi dan Saksi Subur Jadiyanto;
- Bahwa Saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal jenis sabu yang dibalut dengan kertas Tissue dan dilapisi plastic warnah hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah Hendphone merk Oppo warna hitam ungu milik Terdakwa I Fathur sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy warna Hitam, 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket kristal jenis sabu, 1 (satu) bundle plastic, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca milik Terdakwa II Ari Perdana serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam putih tanpa Nomor Polisi yang Para Terdakwa kendarai pada saat kejadian;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian merupakan milik Para Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa II Ari Perdana yang mendapat pesanan sabu namun Terdakwa II Ari Perdana tidak memiliki sabu maka Terdakwa II Ari Perdana menghubungi Terdakwa I Fathur dan Terdakwa I Fathur menyanggupi pesanan Terdakwa II Ari Perdana tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Fathur menghubungi saudara Kameludin dan memesan sabu sebanyak 4 (empat) paket kristal jenis sabu dengan harga per paketnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah medapatkan sabu tersebut Terdakwa II Ari Perdana akan menjual Kembali sebesar Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Para Terdakwa bahwa paket narkoba jenis sabu yang dikuasanya diperoleh dari saudara Kameludin;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa dimana Para Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut akan mendapatkan keuntungan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan oleh petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Subur Jadiyanto, S.H Bin Pujo Suwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan kejadian penangkapan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 11.55 WIB di sebuah rumah kosong tepatnya di Jalan Ir Soekarno Perum Sinar Fajar RT 041 RW 014 Kelurahan Sawahang Tengah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Yang terlibat dalam penangkapan Para Terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah termasuk diantaranya Saksi dan Saksi Roby Priyo Subakti;

- Bahwa Saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal jenis sabu yang dibalut dengan kertas Tissue dan dilapisi plastic warnah hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah Hendphone merk Oppo warna hitam ungu milik Terdakwa I Fathur sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy warna Hitam, 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket kristal jenis sabu, 1 (satu) bundle plastic, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca milik Terdakwa II Ari Perdana serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam putih tanpa Nomor Polisi yang Para Terdakwa kendarai pada saat kejadian;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian merupakan milik Para Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa II Ari Perdana yang mendapat pesanan sabu namun Terdakwa II Ari Perdana tidak memiliki sabu maka Terdakwa II Ari Perdana menghubungi Terdakwa I Fathur dan Terdakwa I Fathur menyanggupi pesanan Terdakwa II Ari Perdana tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Fathur menghubungi saudara Kameludin dan memesan sabu sebanyak 4 (empat) paket kristal jenis sabu dengan harga

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per paketnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa II Ari Perdana akan menjual Kembali sebesar Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Para Terdakwa bahwa paket narkoba jenis sabu yang dikuasainya diperoleh dari saudara Kameludin;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa dimana Para Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut akan mendapatkan keuntungan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan oleh petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Fathur Alias Fatur Bin Abdul Gani (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 11.55 WIB di sebuah rumah kosong tepatnya di Jalan Ir Soekarno Perum Sinar Fajar RT 041 RW 014 Kelurahan Sawahang Tengah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Para Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal jenis sabu yang dibalut dengan kertas Tissue dan dilapisi plastic warnah hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah Hendphone merk Oppo warna hitam ungu milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy warna Hitam, 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket kristal jenis sabu, 1 (satu) bundle plastic, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Ari Perdana serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam putih tanpa Nomor Polisi yang Para Terdakwa kendaraikan pada saat kejadian;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian merupakan milik Para Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa II Ari Perdana yang mendapat pesanan sabu namun Terdakwa II Ari Perdana tidak memiliki sabu maka Terdakwa II Ari Perdana menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi pesanan Terdakwa II Ari Perdana tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara Kameludin dan memesan sabu sebanyak 4 (empat) paket kristal jenis sabu dengan harga per pakatnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa II Ari Perdana dan selanjutnya Terdakwa II Ari Perdana akan menjual kembali sebesar Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Para Terdakwa bahwa paket narkoba jenis sabu yang dikuasainya diperoleh dari saudara Kameludin;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa dimana Para Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut akan mendapatkan keuntungan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan melakukan jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ari Perdana Alias Ari Anak Dari Baban Sumantri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 11.55 WIB di sebuah rumah kosong tepatnya di Jalan Ir Soekarno Perum Sinar Fajar RT 041 RW 014 Kelurahan Sawahang Tengah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal jenis sabu yang dibalut dengan kertas Tissue dan dilapisi plastic warnah hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam ungu milik Terdakwa I Fathur sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy warna Hitam, 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket kristal jenis sabu, 1 (satu) bundle plastic, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca milik Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam putih tanpa Nomor Polisi yang Para Terdakwa kendarai pada saat kejadian;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian merupakan milik Para Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa yang mendapat pesanan sabu namun saat itu Terdakwa tidak memiliki sabu maka Terdakwa menghubungi Terdakwa I Fathur dan Terdakwa I Fathur menyanggupi pesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Fathur menghubungi saudara Kameludin dan memesan sabu sebanyak 4 (empat) paket kristal jenis sabu dengan harga per paketnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa I Fathur medapatkan sabu tersebut lalu Terdakwa I Fathur mengubungi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa akan menjual kembali sebesar Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Para Terdakwa bahwa paket narkoba jenis sabu yang dikuasanya diperoleh dari saudara Kameludin;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa dimana Para Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut akan mendapatkan keuntungan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan melakukan jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor : 679/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 05 Desember 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Penguji Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 01 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Aipd Roby P.S.N selaku Penyidik Pembantu Polda Kalimantan Tengah dan Cory Mandela Munte selaku Plh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 4 (empat) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 19,21 (sembilan belas koma dua satu) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19,21 (sembilan belas koma dua satu) gram;
- 4 (empat) lembar plastik hitam;
- 4 (empat) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis merek AG HUGO warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong tanpa lengan merek Sharks warna orange;
- 1 (satu) lembar celana pendek tipe cargo tanpa merek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek merek Agree warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket hodie lengan Panjang merek desiroze warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna hitam ungu;
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung Galaxy a03core;
- 1 (satu) buah sepeda motor honda verza warna hitam putih tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek Honda tipe GL15B1DF N/T Nomor Polisi KH 6830 HE dengan nomor Rangka MH1KC5210EK126996 dan Nomor Mesin KC52E1125824;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi Saksi dan Para Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 11.55 WIB di sebuah rumah kosong tepatnya di Jalan Ir Soekarno Perum Sinar Fajar RT 041 RW 014 Kelurahan Sawahang Tengah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal jenis sabu yang dibalut dengan kertas Tissue dan dilapisi plastic warnah hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah Hendphone merk Oppo warna hitam ungu milik Terdakwa I Fathur sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy warna Hitam, 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket kristal jenis sabu, 1 (satu) bundle plastic, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca milik Terdakwa II Ari Perdana serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam putih tanpa Nomor Polisi yang Para Terdakwa kendarai pada saat kejadian;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian merupakan milik Para Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa II Ari Perdana yang mendapat pesanan sabu namun Terdakwa II Ari Perdana tidak memiliki sabu maka Terdakwa II Ari Perdana menghubungi Terdakwa I Fathur dan Terdakwa I Fathur menyanggupi pesanan Terdakwa II Ari Perdana tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Fathul menghubungi saudara Kameludin dan memesan sabu sebanyak 4 (empat) paket kristal jenis sabu dengan harga per paketnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa I Fathur medapatkan sabu tersebut lalu Terdakwa I Fathur mengubungi Terdakwa II Ari Perdana dan selanjutnya

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Ari Perdana akan menjual kembali sebesar Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Para Terdakwa bahwa paket narkoba jenis sabu yang dikuasainya diperoleh dari saudara Kameludin;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa dimana Para Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut akan mendapatkan keuntungan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba Atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang relevan sesuai dengan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa I Fathur Alias Fatur Bin Abdul Gani (Alm) dan Terdakwa II Ari Perdana Alias Ari Anak Dari Baban Sumantri sewaktu ditanyakan, Para Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Para Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Para Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut Undang Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap barang bukti narkotika golongan I jenis sabu yang didapat dari penggeledahan dan selanjutnya disita dari Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan uji kandungannya dan beratnya masing-masing oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya serta PT. Pegadaian (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 679/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 05 Desember 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Penguji Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 01 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Aipd Roby P.S.N selaku Penyidik Pembantu Polda Kalimantan Tengah dan Cory Mandela Munte selaku Plh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 4 (empat) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 19,21 (sembilan belas koma dua satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 11.55 WIB di sebuah rumah kosong tepatnya di Jalan Ir Soekarno Perum Sinar Fajar RT 041 RW 014 Kelurahan Sawahang Tengah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal jenis sabu yang dibalut dengan kertas Tissue dan dilapisi plastic warnah hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah Hendphone merk Oppo warna hitam ungu milik Terdakwa I Fathur sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy warna Hitam, 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket kristal jenis sabu, 1 (satu) bundle plastic, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca milik Terdakwa II Ari Perdana serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam putih tanpa Nomor Polisi yang Para Terdakwa kendarai pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Terdakwa bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian merupakan milik Para Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa II Ari Perdana yang mendapat pesanan sabu namun Terdakwa II Ari Perdana tidak memiliki sabu maka Terdakwa II Ari Perdana menghubungi Terdakwa I Fathur dan Terdakwa I Fathur menyanggupi pesanan Terdakwa II Ari Perdana tersebut selanjutnya Terdakwa I Fathul menghubungi saudara Kameludin dan memesan sabu sebanyak 4 (empat) paket kristal jenis sabu dengan harga per paketnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Terdakwa I Fathur mendapatkan sabu tersebut lalu Terdakwa I Fathur menghubungi Terdakwa II Ari Perdana dan selanjutnya Terdakwa II Ari Perdana akan menjual kembali sebesar Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dimana dari keterangan yang disampaikan oleh Para Terdakwa bahwa paket narkoba jenis sabu yang dikuasainya diperoleh dari saudara Kameludin dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain dan Para Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut akan mendapatkan keuntungan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang yang diamankan petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamphetamin tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Para Terdakwa telah melakukan perbuatan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur - unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata - mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan maka dapat ditarik kesimpulan Para Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu dan mencermati dari peran Terdakwa tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diamankan maka Para Terdakwa bersama-sama telah terjadi permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur - unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 19,21 (sembilan belas koma dua satu) gram;
- 4 (empat) lembar plastik hitam;
- 4 (empat) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis merek AG HUGO warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong tanpa lengan merek Sharks warna orange;
- 1 (satu) lembar celana pendek tipe cargo tanpa merek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek merek Agree warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket hodie lengan Panjang merek desiroze warna hijau;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna hitam ungu;
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung Galaxy a03core;
- 1 (satu) buah sepeda motor honda verza warna hitam putih tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek Honda tipe GL15B1DF N/T Nomor Polisi KH 6830 HE dengan nomor Rangka MH1KC5210EK126996 dan Nomor Mesin KC52E1125824;

Bahwa barang tersebut yang disita dari Para Terdakwa, oleh karena memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana yang dilakukan tersebut sesuai Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkoba;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Fathur Alias Fatur Bin Abdul Gani (Alm) dan Terdakwa II Ari Perdana Alias Ari Anak Dari Baban Sumantri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``pemufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram`` sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 8 (delapan) tahun, serta denda sejumlah Rp1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 19,21 (sembilan belas koma dua satu) gram;
 - 4 (empat) lembar plastik hitam;
 - 4 (empat) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis merek AG HUGO warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong tanpa lengan merek Sharks warna orange;
- 1 (satu) lembar celana pendek tipe cargo tanpa merek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek merek Agree warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket hodie lengan Panjang merek desiroze warna hijau;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna hitam ungu;
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung Galaxy a03core;
- 1 (satu) buah sepeda motor honda verza warna hitam putih tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek Honda tipe GL15B1DF N/T Nomor Polisi KH 6830 HE dengan nomor Rangka MH1KC5210EK126996 dan Nomor Mesin KC52E1125824;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, oleh Saiful.HS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Firdaus Sodiqin, S.H., dan Hendra Novryandie, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh Saiful.HS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Firdaus Sodiqin, S.H. dan Abdul Rasyid, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Krista, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Verdian Rifansyah, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Firdaus Sodiqin, S.H.

Saiful.HS, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti

Krista., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27